



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR 773 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA JERO PURI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jero Puri Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jero Puri Nomor 773 TAHUN 2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JERO PURI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jero Puri Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

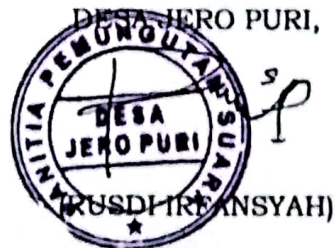
KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jero Puri
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JERO PURI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 773 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA JERO PURI
KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JERO PURI KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DULAJAT SAPUTRA	Laki-Laki
2.	MUNDRE	Laki-Laki
3.	ARTA GUNAWAN	Laki-Laki
4.	DANU ARTA	Laki-Laki
5.	SAHARDAN	Laki-Laki
6.	M. BAMBANG MARZUKI	Laki-Laki
7.	LINDARNI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SRI SULISTIANI	Perempuan
2.	MEDI SUKANDI	Laki-Laki
3.	INDRA AGUSMAN JAYADI	Laki-Laki
4.	LINA DIANA	Perempuan
5.	DARSAH	Laki-Laki
6.	EHSAN	Laki-Laki
7.	MUNAWIR HARIS	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYUNI	Laki-Laki
2.	USMAN JAYADI	Laki-Laki
3.	SAMSUL	Laki-Laki
4.	RINGKAH	Laki-Laki
5.	M. TONI	Laki-Laki
6.	RUMENAH	Laki-Laki
7.	MUNAJAH	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRWAN PUTRAJAYADI	Laki-Laki
2.	MUH. TANI	Laki-Laki
3.	RUSLAN EFENDI	Laki-Laki
4.	MURTALIN	Laki-Laki
5.	DIRANGSIH	Laki-Laki
6.	SALEHUDIN	Laki-Laki
7.	MAHRUM	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUNILEP	Perempuan
2.	SUHARDI	Laki-Laki
3.	LALU ASNAWADI	Laki-Laki
4.	RIRIN JANUARTI RN	Perempuan
5.	ISTRIM JAYADI	Laki-Laki
6.	LALU SAEPUDIN	Laki-Laki
7.	RENDUNG	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAPRIADI	Laki-Laki
2.	INDARWAN	Laki-Laki
3.	PASRI	Laki-Laki

4.	LALU EDI SAPUTRA	Laki-Laki
5.	MILA APRIANI	Perempuan
6.	MURNIATI	Perempuan
7.	SUMARDI	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROKYAL AENI	Perempuan
2.	M. SULHANUDIN	Laki-Laki
3.	RUSDAN	Laki-Laki
4.	DARSAT	Laki-Laki
5.	ASREN ARJUNA	Laki-Laki
6.	ZAENAL ABIDIN	Laki-Laki
7.	INDRA	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIFA'I	Laki-Laki
2.	HIRJAN	Laki-Laki
3.	MUH. PAHMI	Laki-Laki
4.	MUNAWIR	Laki-Laki
5.	SAID	Laki-Laki
6.	M. ZAENUDDIN	Laki-Laki
7.	SUHIRMAN	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JERO PURI,


(RUSDI IRFANSYAH)